



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa Universitas Trisakti wajib menjamin pemenuhan hak atas pendidikan tinggi yang setara, adil, aksesibel, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus;
 - bahwa penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan tinggi yang inklusif tanpa diskriminasi;
 - bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai layanan penyandang disabilitas secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Layanan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Universitas Trisakti.

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014 Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;

11. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
12. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Trisakti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRISAKTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Universitas adalah Universitas Trisakti disingkat dengan Usakti.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil Keputusan tertinggi di Universitas Trisakti.
3. Unit Layanan Disabilitas, yang selanjutnya disingkat ULD, adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
4. Unit Layanan Disabilitas Universitas (ULD) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas yang bertugas menyelenggarakan layanan penyandang disabilitas.
5. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa yang terdaftar secara sah pada Universitas.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat Universitas yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi selain dosen.
7. Warga Kampus adalah sivitas akademika, tenaga kontrak, serta pihak lain yang berada dan/atau beraktivitas di lingkungan Universitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
10. Layanan Disabilitas adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas untuk menjamin aksesibilitas, partisipasi penuh, kesetaraan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang akademik maupun non-akademik.
11. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan di lingkungan Universitas.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan Universitas untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Desain Universal adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.
14. Penyesuaian Pembelajaran adalah modifikasi atau penyesuaian metode, materi, media, proses, dan/atau asesmen pembelajaran guna memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tanpa mengurangi capaian pembelajaran lulusan.

15. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa, termasuk mahasiswa Penyandang Disabilitas, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.
16. Hambatan adalah segala bentuk kendala fisik, komunikasi, sikap, kebijakan, atau sistem yang membatasi partisipasi penuh dan efektif Penyandang Disabilitas.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan, peran, atau keterlibatan dalam penyelenggaraan layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan penyandang disabilitas di lingkungan Universitas.
- (2) Penyelenggaraan layanan disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas.

Pasal 3

- (1) Layanan disabilitas bertujuan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas;
 - b. mencegah dan menghapus praktik diskriminasi;
 - c. menyediakan akomodasi yang layak; dan
 - d. mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (2) Layanan disabilitas sebagaimana diatur pada ayat (1) diberikan kepada warga kampus penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. prinsip penyelenggaraan;
- c. penyediaan layanan akademik dan non-akademik;
- d. penyediaan sarana, prasarana, dan aksesibilitas;
- e. pembentukan dan kedudukan Unit Layanan Disabilitas (ULD);
- f. pendanaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. ketentuan peralihan dan;
- i. ketentuan penutup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas di lingkungan Universitas berhak untuk:
 - a. memperoleh pendidikan tinggi yang inklusif dan tanpa diskriminasi;
 - b. memperoleh akomodasi yang layak sesuai kebutuhan;
 - c. memperoleh akses terhadap sarana, prasarana, informasi, dan komunikasi yang aksesibel;
 - d. memperoleh perlindungan dari kekerasan, perundungan, dan perlakuan diskriminatif;

- e. berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
- (2) Penyandang disabilitas di lingkungan Universitas berkewajiban untuk:
- a. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas;
 - b. menghormati hak dan kepentingan sivitas akademika lainnya;
 - c. menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan Universitas secara bertanggung jawab;
 - d. memberikan informasi yang benar terkait kebutuhan disabilitas yang diperlukan untuk penyediaan akomodasi yang layak;
 - e. bekerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam proses asesmen dan pelaksanaan layanan.
- (3) Universitas berhak untuk:
- a. memperoleh informasi yang diperlukan terkait kebutuhan dan asesmen disabilitas untuk penyediaan layanan yang tepat;
 - b. menetapkan standar dan prosedur layanan disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penggunaan layanan dan fasilitas yang disediakan;
 - d. mengambil langkah administratif sesuai ketentuan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan Universitas.
- (4) Universitas berkewajiban untuk:
- a. menyediakan layanan dan akomodasi yang layak;
 - b. menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang aksesibel;
 - c. mencegah dan menindak praktik diskriminasi bagi penyandang disabilitas;
 - d. mengalokasikan anggaran secara memadai;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Universitas menyelenggarakan layanan disabilitas berdasarkan prinsip di bawah ini.
- a. Kesetaraan, perlakuan yang adil sesuai kebutuhan untuk mencapai hasil yang setara.
 - b. Non-diskriminasi, larangan terhadap segala bentuk pembedaan, pembatasan, pengucilan, pelecehan, atau perlakuan tidak adil.
 - c. Inklusivitas, penyelenggaraan pendidikan dan tata kelola Universitas yang terbuka bagi semua, menghargai keberagaman, serta memastikan setiap warga kampus dapat berpartisipasi tanpa hambatan.
 - d. Kemandirian, memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas akademik dan non-akademik secara mandiri dengan dukungan yang sesuai kebutuhan.
 - e. Partisipasi aktif, keterlibatan penyandang disabilitas secara penuh dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan layanan disabilitas.
 - f. Keberlanjutan, komitmen Universitas untuk menyediakan layanan disabilitas secara terus-menerus, terencana, dan didukung oleh kebijakan serta sumber daya yang memadai.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan disabilitas.

BAB V LAYANAN AKADEMIK

Pasal 7

- (1) Universitas wajib menyediakan layanan akademik yang aksesibel dan inklusif.
- (2) Layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. penyediaan materi pembelajaran yang aksesibel;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran;
 - d. penyesuaian bentuk dan waktu evaluasi; dan
 - e. layanan bimbingan akademik, pendamping disabilitas.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa mengurangi capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Fakultas dan program studi wajib melaksanakan rekomendasi akomodasi yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas.

BAB VI LAYANAN NON-AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Universitas wajib menyediakan layanan non-akademik yang aksesibel.
- (2) Layanan non-akademik paling sedikit meliputi:
 - a. layanan administrasi;
 - b. layanan kemahasiswaan;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. layanan keamanan dan keselamatan; dan
 - e. prosedur tanggap darurat yang inklusif.

BAB VII SARANA, PRASARANA, DAN AKSESIBILITAS

Pasal 9

- (1) Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Standar aksesibilitas paling sedikit meliputi:
 - a. akses masuk bangunan;
 - b. jalur sirkulasi;
 - c. fasilitas vertikal;
 - d. toilet aksesibel;
 - e. rambu dan informasi aksesibel.
- (3) Dalam hal belum terpenuhi, pemenuhan standar dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perencanaan dan kemampuan anggaran Universitas dengan tetap mengutamakan prinsip aksesibilitas dan keselamatan.
- (4) Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana Universitas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip desain universal.

BAB VIII UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 10

- (1) Universitas membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor terkait.

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis layanan penyandang disabilitas;
- b. melakukan asesmen kebutuhan dan merekomendasikan akomodasi yang layak;
- c. melakukan koordinasi dengan fakultas, unit kerja, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan penyandang disabilitas;
- d. memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada penyandang disabilitas;
- e. menyusun standar operasional prosedur layanan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor terkait.
- h. Menyiapkan laporan terkait Unit Layanan Disabilitas (ULD) eksternal maupun internal.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan standar layanan;
 - b. pelaksanaan layanan dan akomodasi yang layak;
 - c. koordinasi lintas unit kerja;
 - d. advokasi dan peningkatan kesadaran disabilitas;
 - e. pengelolaan data dan dokumentasi layanan;
 - f. pengembangan sistem layanan yang inklusif dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan teknis organisasi dan tata kerja Unit Layanan Disabilitas (ULD) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. Tata Usaha;
 - c. Koordinator Bidang Layanan Akademik (Bidang Pembelajaran);
 - d. Koordinator Bidang Layanan Non-Akademik dan Aksesibilitas (Bidang Sarana dan Prasarana);
 - e. Staf pendukung.
- (2) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan layanan disabilitas bersumber dari anggaran Universitas dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi layanan disabilitas secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan mutu layanan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 16


- (1) Sebelum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas terbentuk secara definitif, Rektor membentuk Tim Persiapan Layanan Disabilitas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I.
- (3) Tim Persiapan Layanan Disabilitas bertugas untuk:
 - a. menyusun peraturan tentang layanan disabilitas Universitas;
 - b. menyusun pedoman layanan disabilitas Universitas;
 - c. menyosialisasikan peraturan dan pedoman layanan disabilitas Universitas;
 - d. melakukan pendataan sivitas akademika dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas di lingkup Universitas; dan
 - e. mempersiapkan pendirian Unit Layanan Disabilitas (ULD).
- (4) Masa kerja Tim Persiapan Layanan Disabilitas paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (5) Setelah Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbentuk secara definitif, tugas dan kewenangan Tim Persiapan Layanan Disabilitas beralih kepada UPT Layanan Disabilitas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 12 Maret 2026
Rektor

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA



Tembusan

1. Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
2. Ketua Senat Universitas Trisakti
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
4. Para Dekan di lingkup Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan di lingkup Universitas Trisakti
6. Para Kepala Biro dan Kepala UPT Universitas Trisakti